

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai *pemohon* ;

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai *termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 September 1999, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Woja kabupaten Dompu sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/16/IX/1999 tanggal 9 September 1999
2. Bahwa setelah menikah antara pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lombok Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 12 tahun
 - ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 7 tahun
 - ANAK KANDUNG III PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 3 tahun ;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2011, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perkelahian/perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena :
 - a. Pemohon dan termohon tidak lagi saling hormat menghormati layaknya suami dan istri ;
 - b. Pemohon dan termohon sama-sama keras, egois dan kasar ;
 - c. Termohon menuduh pemohon telah melakukan nikah sirri dengan perempuan lain, padahal sampai dengan pengajuan permohonan cerai talak ini pemohon masih belum menikah ;
 - d. Setiap terjadi percekocokan, termohon terus meminta serta menekan pemohon untuk diceraikan ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 18 Desember 2011 dengan kronologis kejadian sebagai berikut ; termohon mengecek HP pemohon lalu mencurigai serta menuduh salah satu nomor HP yang tersimpan sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) pemohon, selanjutnya termohon menghubungi nomor HP yang dicurigai tersebut dan jawaban penerima saat itu adalah salah sambung, secara kebetulan nomor HP yang dihubungi langsung tidak aktif lagi, sehingga menambah besar kecurigaan/tuduhan termohon dan berlanjut pada perkelahian/percekocokan saling lempar dan saling pukul, sehingga oleh termohon menghadirkan seorang untuk melakukan mediasi namun kata-kata kasar, kotor kerap keluar dari mulut termohon dan pemohon. Usaha untuk mediasi tidak dapat berjalan dengan baik sehingga pemohon di depan seorang mediasi yang menjadi saksi menjatuhkan talak 1 (satu) kepada termohon ;
6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011, pemohon melakukan pengecekan/menghubungi langsung nomor HP yang dicurigai/dituduhkan termohon dan ternyata nomor HP tersebut adalah mitra bisnis pemohon dan termohon yang merupakan sales obat dan pada hari itu juga pemohon meminta kepada wanita yang dicurigai agar menghubungi termohon untuk menjelaskan dengan sebenar-benarnya kepada termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit dipertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh

melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir buat pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon ;

8. Bahwa pemohon siap/sanggup untuk membayar biaya persidangan atas perkara dimaksud ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1.--Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2.--Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 3.--Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, pemohon dan termohon sendiri hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, para pihak juga telah diperintahkan oleh majelis hakim supaya menempuh upaya mediasi diluar sidang di hadapan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu H. A. Mukri Agafi, SH., MH. ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 14 Maret 2012, mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tanpa ada perubahan apapun ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, majelis hakim telah memerintahkan termohon untuk melaporkannya kepada atasannya, namun termohon menyatakan tidak bersedia melaporkannya ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon secara mutlak, kecuali nomor 4 huruf a, b, c, d ;

Bahwa terhadap dalil/alasan permohonan pemohon nomor 4 huruf a, b, c, d, termohon mengakui secara klausula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi sejak tanggal 2 Agustus 2011 dan semua sikap atau perbuatan sebagaimana dituduhkan pemohon pada nomor 4 huruf a, b, c, d, itu dilakukan oleh termohon karena termohon merasa sakit hati dan tersiksa atas perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon dengan seorang perempuan ;

Bahwa atas jawaban lisan termohon tersebut, pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan jawaban atau bantahan termohon tersebut ;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan duplik lagi dan telah mencukupkan keterangannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.05.5/PW.01/5/2012 tertanggal 26 Maret 2002 atas nama pemohon dan termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Woja kabupaten Dompu (P.1) ;

Bahwa disamping itu, pemohon juga menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi pernah ikut pemohon dan termohon ;
2. Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 13 tahun yang lalu ;
3. Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa saksi tahu sejak 1½ tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
5. Bahwa saksi tahu, sejak 3 bulan yang lalu antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi, baik lahir maupun batin ;

Saksi II : SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon ;
2. Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 13 tahun yang lalu ;
3. Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa saksi tahu sejak 1½ tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
5. Bahwa saksi tahu, sejak 3 bulan yang lalu antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi, baik lahir maupun batin ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa pemohon menyatakan mempunyai penghasilan sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa selama termohon masih rukun dengan pemohon, termohon menyatakan membutuhkan uang sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Bahwa dari hasil perkawinannya, pemohon dan termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan hingga anak-anak tersebut telah dewasa dan mandiri, dimana ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan termohon ;

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim memandang perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di dalam persidangan serta mediasi yang dilakukan oleh mediator H. A. Mukri Agafi, SH., MH. diluar persidangan kepada kedua belak pihak tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak bersedia melaporkan permohonan cerai talak pemohon kepada atasan termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka segala akibat yang timbul atas pelanggaran Peraturan Pemerintah tersebut akan menjadi tanggungjawab termohon sendiri ;

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan-alasan permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara klausula terhadap nomor 4 huruf a, b, c, d serta mengakui secara mutlak terhadap selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan termohon tersebut, pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran jawaban termohon tersebut secara mutlak ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui secara klausula sebagian dan secara mutlak untuk selebihnya oleh termohon serta jawaban termohon juga telah diakui kebenarannya secara mutlak oleh pemohon yang menurut Pasal 311 R.Bg dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan pemohon merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan

Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi pemohon tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak $\pm 1\frac{1}{2}$ tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak diketahui penyebabnya yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama ± 8 bulan lamanya, maka pertengkaran yang didalilkan pemohon dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon dalam faktanya adalah pertengkaran yang telah terjadi dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama ± 3 bulan lamanya, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/ pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka bertetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (bendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

serta ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 24 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apalagi penyebab utama (*causa prima*) perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon sendiri, maka majelis hakim memandang perlu menghukum pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah kepada termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan pemohon serta kebutuhan termohon sehari-hari, majelis hakim menetapkan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah madliyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sekalipun majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon, namun oleh karena pemohon dan termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan pemeliharaan dan pendidikan, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak majelis hakim memandang pemohon dan termohon masih mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut berada dalam asuhan termohon serta majelis hakim berkeyakinan bahwa termohon telah dan akan melaksanakan kewajibannya tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam majelis hakim memandang perlu menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada termohon hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah madliyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - d. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri ; kepada termohon ;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian diputuskan di Giri Menang pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **MUSLICH, S.Ag.** sebagai ketua majelis serta **Drs. H. MUSTHOFA ALIE** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis dibantu **LALU TIANGSA, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Anggota majelis

Ketua majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSTHOFA ALIE

MUSLICH, S.Ag.

Anggota majelis

Panitera pengganti

Ttd.

Ttd.

RAUFFIP DAENG MAMALA,SH.

LALU TIANGSA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	<u>211.000,-</u>

(dua ratus sebelas ribu rupiah)